



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 31 Juli 2001/umur 22 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Kambat Utara, 5 Agustus 1999/umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2017, yang yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan yakni ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT dan dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus

Hal. 1 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 6 bulan, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Maret 2018, yang berumur 6 tahun, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar 1 tahun sejak awal nikah sampai tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan dari usahanya, namun Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat menggunakan hasil usahanya tersebut.
 - 3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, gila dan lain-lain dan juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul wajah.
 - 3.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari *chat Whatsapp* yang ada di *handphone* Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Desember 2019, di sebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 hari 3 malam untuk menghadiri aruh adat di Hantakan yang di dalamnya terdapat perjudian tanpa memberitahu Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.

Hal. 2 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 27 Desember 2019 hingga saat ini tanggal 17 Mei 2024 selama 4 tahun 4 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGUGAT) yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2017, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salabiah Nomor 6307XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Mei 2024, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Salabiah tanggal 14 Mei 2024 dan diketahui Pembakal Setiap, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/362/KUA/17.06.03/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan tanggal 17 Mei 2024, kemudian diberi tanda P.3.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pulau, 21 April 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Oktober 2017.
 - Bahwa Tergugat memberikan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, wali dan sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saya sendiri.
 - Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ketika menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan

Hal. 4 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 28 Maret 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal yakni Penggugat ingin tinggal di kediaman saya demikian juga dengan Tergugat ingin tinggal di kediaman orang tuanya, Tergugat juga tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pulau, 24 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Oktober 2017.
 - Bahwa Tergugat memberikan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dihadiri oleh keluarga

Hal. 5 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga Tergugat, wali dan sekaligus yang menikahkan Peggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Peggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT**.

- Bahwa status Peggugat adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ketika menikah.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Peggugat dan Tergugat berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 28 Maret 2018 yang saat ini diasuh oleh Peggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu keduanya pisah tempat tinggal disebabkan keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu menafkahi dengan layak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Peggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat.
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 6 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan isbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dihadari 2 orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHP *perdata*.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat, kedua saksi juga sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, serta memberikan

Hal. 7 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga memenuhi syarat formal kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus kawin namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, di mana kedua turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga

Hal. 8 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal maupun materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2017 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa ketika menikah, status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat ada larangan atau halangan untuk menikah, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT.

Menimbang, bahwa selain wali, mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Hal. 9 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah, sehingga Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muazzab* yaitu:

وَأِنْ كَانَ الْمَدْعَى نَكَاحًا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَسْمَعُ حَتَّى يَقُولَ نَكَحْتُهَا بُولِي وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَاهَا

Hal. 10 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah umur Penggugat belum 16 tahun, namun saat ini Penggugat telah berusia 22 tahun, Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perceraian adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar 1 tahun sejak awal nikah sampai tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan dari usahanya namun Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat menggunakan hasil usahanya tersebut, Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, gila dan lain-lain dan juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul wajah, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Desember 2019, di sebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 hari 3 malam untuk menghadiri aruh adat di Hantakan yang di dalamnya terdapat perjudian tanpa memberitahu Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 27 Desember 2019 hingga saat ini tanggal 17 Mei 2024 selama 4 tahun 4 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak

Hal. 11 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 28 Maret 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 12 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 4 (empat) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 4 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 13 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 4 tahun, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 28 Maret 2018, dan anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat, berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Hal. 15 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat yaitu pekebun dengan latar belakang pendidikan Tergugat SLTP, namun Tergugat diperkirakan masih kuat karena saat ini baru berusia 24 tahun, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Penggugat seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi anak Penggugat dan Tergugat yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal. 16 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak

Hal. 17 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 28 Maret 2018 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini

Hal. 18 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 28 Maret 2018 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqad'ah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No. 219/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)